

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan, bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat individu maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu Negara.<sup>1</sup>

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini

---

<sup>1</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari teori menuju aplikasi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 2.

merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar transaksi pinjam meminjam ini dapat berlangsung dengan baik, maka dalam praktek dikenal adanya jaminan/ agunan dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayar.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>2</sup> Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, manapun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”<sup>3</sup>

Menurut A. Abdurahman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang,

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7.

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”<sup>4</sup>

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, selanjutnya disingkat UU Perbankan). Secara sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga keperanataan antara kelompok orang yang untuk sementara mempunyai dana lebih (*surplus spending group*) dan kelompok orang yang untuk sementara pula kekurangan dana (*defisit spending group*).<sup>5</sup>

Fungsi utama bank ada dua, yakni fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah, yaitu: hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana; dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Pada hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11 merumuskan pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur-unsur dari kredit adalah:<sup>7</sup>

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
2. Diadakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain,
3. Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu,
4. Pemberian sejumlah bunga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam

---

<sup>6</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 32.

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 11 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998

meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit. Agar pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena dalam perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).<sup>8</sup> Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan (PPKB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat dituangkan melalui

---

<sup>8</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 98.

suatu kebijaksanaan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis, dimana pihak bank harus selalu berpegang pada prinsip 5C dan analisa kelayakan sebelum melakukan pemberian kredit terhadap calon debitur. Prinsip 5C adalah *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi), *Collateral* (Jaminan) sedangkan proses analisa kelayakan dapat dilihat dari laporan keuangan dan usaha calon debiturnya. Lima hal tersebut untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi dalam pemberian kredit.<sup>9</sup>

Kemungkinan yang dapat terjadi di dalam pemberian kredit adalah terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.<sup>10</sup> Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka akan menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian

---

<sup>9</sup> Rahmad Firdaus dan Maya Arianti, 2008, *Manajemen Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 83.

<sup>10</sup> Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 265.

pinjam-meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.<sup>11</sup>

Salah satu debitur yang mengalami kredit bermasalah di Bank XYZ adalah PT. XYZ. Kasus ini bermula pada tahun 2012, dimana debitur mengajukan kredit ke Bank XYZ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan berupa rumah atas nama salah direktur di PT. XYZ tersebut. PT. XYZ bergerak dalam bidang usaha penggalian pasir yang berlokasi di berbagai tempat, salah satunya berada di daerah Rangkasbitung dan usaha tersebut berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat sehingga kredit diberikan oleh Bank XYZ. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pembayaran kredit yang dilakukan debitur seringkali terlambat bahkan mangkir karena kredit yang diberikan digunakan untuk membeli asset lainnya bukan untuk mengembangkan usahanya dengan alasan usahanya telah tutup. Dikarenakan pembayaran kredit tidak dilakukan oleh PT. XYZ, maka kredit menjadi bermasalah/ macet. Akibatnya, pihak bank melakukan penyelesaian kredit bermasalah/ macet tersebut dengan tujuan untuk memperkecil kerugian bank.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi pada debitur wanprestasi (PT. XYZ) dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang diberi judul :

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm . 92.

**“Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terkait Dengan Agunan (Studi Kasus PT. XYZ di Bank XYZ).”**

**1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah akibat hukum bagi debitur wanprestasi (PT. XYZ) terkait penyalahgunaan penggunaan kredit?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan debitur wanprestasi (PT. XYZ) terkait agunan yang dilelang?

**1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur wanprestasi (PT. XYZ) terkait penyalahgunaan penggunaan kredit.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan PT. XYZ terkait agunan yang dilelang.



## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi kredit perbankan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum perbankan khususnya terkait penyalahgunaan pemberian kredit dan upaya hukumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi perbankan dalam menyusun kebijakan mengenai perjanjian kredit dalam hal penggunaan kredit yang tidak benar serta upaya hukumnya.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum<sup>13</sup>

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka relevansi terhadap penelitian penulis dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan, yang tergolong sebagai bahan hukum primer. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan yang berlaku di Bank XYZ.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 13-14.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 14.

## 2. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank XYZ.
- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa pendapat atau informasi yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang meliputi: buku, literatur, internet dan dokumen lainnya yang terkait dengan bahan penelitian.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang penting, sehingga data yang terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah diolah dan disusun maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif, yang artinya data tersebut akan disajikan dan diuraikan dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Adapun analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam

kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data.

## **1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan kajian pustaka berupa Pengertian Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Asas-asas Dalam Perjanjian, Wanprestasi dalam Perjanjian, Hapusnya Perjanjian.

### **BAB III            TINJAUAN MENGENAI KREDIT BANK**

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Perjanjian Kredit dalam Kredit Perbankan, Agunan dalam Kredit Perbankan.

## **BAB IV      PEMBAHASAN**

4.1 Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi (PT. XYZ) Terkait Penyalahgunaan Pemberian Kredit.

4.2 Upaya Hukum bagi Debitur Wanprestasi (PT. XYZ) terkait dengan agunan di Bank XYZ

## **BAB V      PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran